



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

STIK	Nomor : 393/STIK/B/III/2023
STIT Pemalang	Nomor : 098/SPN/STIT-P/III/2023
UIN Walisongo Semarang	Nomor: 123/Un.10.0/R/HK.06.01/03/2023
STIM Surakarta	Nomor : 053/MoU/STIM/III/2023
IAINU Kebumen	Nomor : 11/X.10/IAINU/R/III/44/2023
UNWAHAS	Nomor : 013/MoU/UWH/III/2023
IBN Tegal	Nomor : 110/134/SU-/IBN/III/2023
STAI Al Muhammad Cepu	Nomor : 025/X/20/III/K.2/2023
UMS	Nomor : 113/C.3-VIII/FAI/III/2023
UNUGHA Cilacap	Nomor : Ybk.1271.08/022/823/UNUGHA/III/2023
STAIM Blora	Nomor : 040/1.3/B/III/2023
UNISFAT	Nomor : 057/USF.14.III/2023
STAI Pati	Nomor : 01/MoU/STAIP/III/2023
STAI Sufyan Tsauri Majenang	Nomor : 22/X.31/STS/MoU/III/2023
STAI Al-Hidayat Lasem	Nomor : 013/MoU/STAI Al-Hidayat/III/2023
STAI Grobogan	Nomor : 130/STAIG/02.1.1/03/2023
STAI Brebes	Nomor : 109/stai-b/A/KS.00.3/III/2023
STAI An-Nawawi Purworejo	Nomor : 926/B.07/X.23/03/2023
STAI Walisembilan Semarang	Nomor : A-1/046/X.04/SETIA-WS/III/2023

Pasal 3

DASAR HUKUM KERJASAMA

Kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum baru yang diterbitkan selama masa kerjasama ini berlaku.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang pengembangan kurikulum pendidikan;
2. Bidang pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
3. Bidang penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional (berbasis riset);
4. Bidang pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal maupun prosiding;
5. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan, dan workshop bersama);
6. Bidang pengembangan keahlian mahasiswa (PKL, *field study*, magang).

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

1. Masing-masing pihak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia (dosen, peneliti, mahasiswa, dan lainnya) agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama pada pasal 4 tersebut, serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut;
2. Masing-masing Pihak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dosen di lingkungan kerja masing-masing untuk menulis karya ilmiah dan mendistribusikan karya yang sudah dibaca dan diseleksi kelayakannya pada masing-masing Fakultas/Prodi untuk dapat diterbitkan pada jurnal fakultas/Prodi masing-masing;
3. Masing-masing Pihak berkewajiban mengembangkan "bank artikel" sesuai standar yang berlaku dan disepakati bersama, dan mengoptimalkan fungsi konsorsium dosen untuk dapat dipertukarkan kepada masing-masing Pihak dalam rangka penerbitan jurnal
4. Masing-masing Pihak berkewajiban untuk memfasilitasi pertukaran karya ilmiah dosen untuk diterbitkan pada jurnal masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Masing-masing Pihak berkewajiban mendorong dan memfasilitasi dosen untuk menjadi mitra bestari pada penerbitan jurnal;

6. Masing-masing Pihak berkewajiban melakukan pertukaran publikasi ilmiah (jurnal, buku karya dosen masing-masing) untuk perpustakaan masing-masing secara periodik (setiap publikasi dikirimkan 2 eksemplar);
7. Masing-masing Pihak memfasilitasi dosennya untuk dapat mengikuti riset, seminar, pelatihan, workshop, dan lainnya secara bersama;
8. Masing-masing Pihak dapat menjadi konsultan atau mitra dalam pengembangan mutu akademik (pengembangan kurikulum, pembukaan Prodi baru, dan sebagainya);
9. Masing-masing pihak berkewajiban menginisiasi perealisasi kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak.

Pasal 6

BENTUKPENDANAAN

1. Anggaran yang akan digunakan dalam perjanjian kerjasama ini berasal dari sumbangsih masing-masing pihak
2. Pendanaan dapat berasal dari bantuan atau hibah dan lembaga-lembaga resmi baik pemerintah maupun swasta serta bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
3. Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik akan ditentukan di kemudian hari, jika dipandang perlu karena alasan tertentu.
4. Besarnya pendanaan yang di akibatkan oleh kegiatan bersama masing-masing pihak ditetapkan berdasarkan pagu yang berlaku.

Pasal 7

JANGKAWAKTU

Naskah perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan masing-masing pihak, dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 8

PENGUNAANDOKUMEN KERJASAMA

Masing-masing pihak wajib mematuhi/memedomani surat perjanjian kerjasama ini yang telah disetujui sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan, maka harus diadakan *addendum* setelah ada kesepakatan dari masing-masing pihak.

Pasal 9

PEMUTUSAN/PEMBATALANKERJASAMA

1. Salah satu pihak, dapat memutuskan kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang tercantum dalam surat perjanjian ini tanpa adanya ganti rugi apapun dari semua yang terlibat dalam surat perjanjian ini;
2. Kerjasama ini dapat terputus/terhenti apabila keadaan memaksa (*force majeure*) seperti yang dimaksud dalam keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara salah satu pihak yang timbul akibat adanya Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan dalam permusyawaratan tersebut, maka perselisihan akan diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Kuala Lumpur, 16 Maret 2023

Para Pihak :

**Rektor
STIK**



Dr. H. Ahmad Tantowi,
M.Si, M.Pd

**Rektor
STIT Pemalang**



Dr. Hj. Amiroh, M.Ag

**Sekretaris KOPERTAIS
UIN Walisongo Semarang**

Dr. H. Ruswan Thoyyib

Rektor
STIM Surakarta



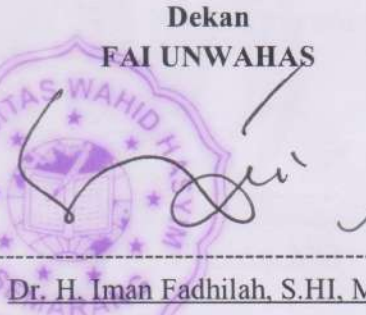
Sudarmadi Putra, M.Ud

Rektor
IAINU Kebumen



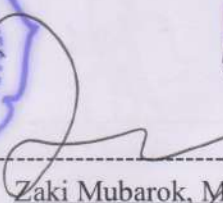
Fikria Najitama, M.S.i

Dekan
FAI UNWAHAS



Dr. H. Iman Fadhilah, S.HI, M.SI

Wakil Rektor 3
IBN Tegal



Zaki Mubarak, MSI

Rektor
STAI Al Muhammad Cepu



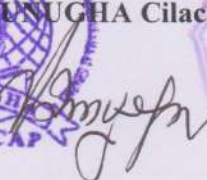
Drs. Kadarismanto, M.Pd.I.

Dekan
FAI UMS



Dr. Drs. H. Syamsul Hidayat, M.Ag.

Wakil Rektor I
UNUGHA Cilacap



Dr. Umi Zulfa, M.Pd.

Rektor
STAIM Blora



H. Sukisno, S.Ag. M.Pd.I.

Rektor
UNISFAT



Dr. Mohhammad Kusyanto, ST., MT.

Rektor
STAI Pati



Aida Husna, MA

Wakil Rektor
STAI Sufyan Tsauri Majenang



Dr. H. Masngudi, M.E.I.

Rektor
STAI Al-Hidayat Lasem



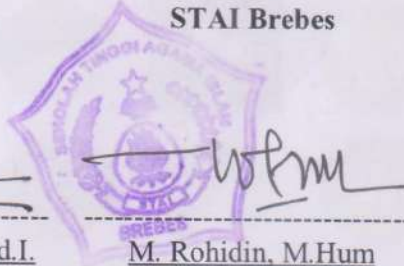
Muhammad Luqman Hakim, M.Pd

**Rektor
STAI Grobogan**



Drs. Muh. Arifin M.Pd.I.

**Rektor
STAI Brebes**



M. Rohidin, M.Hum

**Wakil Rektor
STAI An-Nawawi Purworejo**



H. Sahlan, S.Ag, MSI

**Kepala Program Studi
STAI Walisembilan
Semarang**



Uswatun Marhamah, M.Pd

**Rektor
STAI Syubbanul Wathon
Magelang**



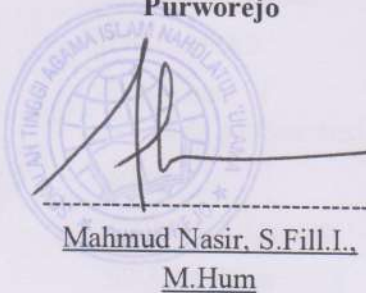
Ahmad Fuad Hasyim HS,
S.Pd., M.Pd.I

**Rektor
STAI Syekh Jangkung Pati**



Dr. Edy Supratno

**Rektor
Purworejo**



Mahmud Nasir, S.Fill.I.,
M.Hum

**Rektor
STIES Putera Bangsa
Tegal**



Liana Fuadah, M.Si

**Dekan
UNDARIS**



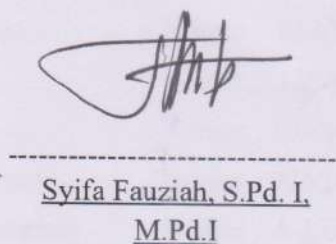
Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I

**Wakil Ketua II
STAI Ki Ageng
Pekalongan**



Nur Anafi, M.Pd.I

**Sekretaris Program Studi
UNW**



Syifa Fauziah, S.Pd. I,
M.Pd.I

**Rektor
IIM Surakarta**



Dr. Muhammad Kurniawan Budi
Wibowo